



PUTUSAN

No. 124 / Pid.B / 2015 / PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wa Ode Amina Alias Wa Mina Binti La Ode Marakunu ;
Tempat lahir : Wandoke ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 31 Desember 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia (suku muna) ;
Tempat tinggal : Desa Wandoke, Kec Tikep, Kab Muna Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-77/RP-9/Epp.2/08/2015, tertanggal 26 Oktober 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Amina Alias Wa Mina Binti La Ode Marakunu bersalah melakukan tindak pidana " Penghinaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wa Ode Amina Alias Wa Mina Binti La Ode Marakunu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal pada tanggal 09 September 2015, dengan No.Reg. Perk : PDM -77/RP-9/Epp.2/08/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Wa Ode Amina Alias Wa Mina Binti La Ode Marakunu pada hari jum'at tanggal 10 April 2015, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kebun milik Sdri Wa Salia di Desa Wandoke, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, " *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* " terhadap saksi La Ode Ngkebam S. Hut Bin La Ode Ntaga (saksi Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi korban sedang istirahat di pinggir jalan di dalam kebun milik Sdr La Salia bersama dengan saksi Dede Fernando dan saksi La Ode Ansar karena gerobak yang didorong oleh saksi korban rusak, lalu lewat terdakwa dengan langsung menegur saksi korban dengan kalimat " *Eee, kamu pale, kenapa kamu orang menghalangi jalanan, anjing, babi, pembunuh, PKI* ", lalu saksi korban bertanya " *siapa yang kau sebut anjing ?* " kemudian terdakwa menjawab " *kamu* ", setelah itu saksi korban berkata " *kalau saya anjing berarti kamu juga anjing* ", namun terdakwa kembali mengulangi perkataannya dengan menyebut saksi korban " *Anjing, babi, pembunuh dan PKI* " dan perkataan tersebut diucapkan terdakwa secara berulang kali yang kemudian dijawab oleh saksi korban " *kalau saya yang bunuh suamimur keluargaku 7 (tujuh) turunan akan terkutuk* " , lalu dijawab kembali oleh terdakwa " *siapa pale yang bunuh suamiku* ", saksi korban menjawab " *saya tidak tahu, makanya jangan tuduh-tuduh orang* " sambil mengajak terdakwa untuk bersumpah sebanyak 3 (tiga) kali untuk membuktikan ucapan saksi korban, namun terdakwa tidak menghiraukan ajakan saksi korban dan terdakwa pergi begitu saja akibat dari perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina karena kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut diucapkan dihadapan teman-teman saksi korban yakni saksi La Ode Ansar Bin La Ode Faadi dan saksi Dede Fernando Bin La Ode Kuati ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : La Ode Ngkeba, S.Hut Bin La Ode Ntaga ; dipersidangan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena masalah penghinaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum.at tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kebun milik Saudara La Salia di desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi bersama dengan La Ode Ansar dan Dede Fernando sedang istirahat di pinggi jalan yang berada di dalam kebun milik La Salia lalu gerobak yang saksi dorong saat itu dinding sebelah kanannya rusak dan tidak lama kemudian terdakwa lewat dan langsung menegur saksi dengan perkataan “ Kamorang padahal, kenapa kalian menghalangi jalan, anjing, babi, pembunuh, PKI “ mendengar hal tersebut saksi berkata “ berarti ibu juga anjing, babi “ kemudian terdakwa terus mengulangi makianya tersebut sehingga saksi mengajak terdakwa bersumpah dengan mengatakan “ kalau saya yang bunuh suamimu, keluargaku 7 (tujuh) turunan akan terkutuk “ namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung pergi dari tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa melontarkan kata-kata yang kurang bagus saat itu saudara Ansar dan Fernando sedang memetik buah rambutan yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi bahwa saksi adalah pembunuh suami terdakwa ;
- Bahwa atas perkataan yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut saksi merasa malu dan terhina atas perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa mengeluarkan perkataan yang kurang bagus saat itu terdakwa juga sambil menunjuk-nunjuk dengan tangannya yang diarahkan ke saksi ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena terdakwa memaki-maki saksi tidak hanya sekali saja namun berulangkaali ketika terdakwa bertemu dengan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : La Ode Ansar Bin La Ode Faadi ; dipersidangan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena masalah penghinaan terhadap saksi korban La Ode Ngkeba, S.Hut Bin La Ode Ntaga ;



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum.at tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kebun milik Saudara La Salia di desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban dan Fernando sedang mendorong gerobak namun gerobak tersebut roboh lalu berhenti sejenak dan tidak lama kemudian terdakwa lewat dan berkata “ kamu pale, kenapa kalian mengalangi jalanan, anjing, babi, pembunuh, PKI “ kemudian saksi korban menjawab “ siapa yang kau bilang pembunuh “, terdakwa berkata lagi “ kamu (sambil menunjuk-nunjuk saksi korban) “ selanjutnya saksi korban berkata “ kalau saya anjing, babi berarti kamu juga anjing, babi kemudian saksi korban mengajak terdakwa bersumpah bahwa bukan saksi korban yang membunuh suami terdakwa namun terdakwa tidak mau dan pergi berlalu dari tempat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena terdakwa telah mengatakan Anjing, babi kepada saksi korban La Ode Ngkeba, S.Hut Bin La Ode Ntaga ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum.at tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kebun milik Saudara La Salia di desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa mau ke kebun kemudian bertemu dengan saksi korban dan terdakwa langsung berkata “ kenapa ko halangi jalanan, anjing, babi, lalu saksi korban menjawab “ kenapa ko bilang saya babi, anjing “ kemudian terdakwa berkata lagi “ memang kamu babi, anjing, ko makan orang “ lalu korban bersumpah dan berkata “ siapa yang bunuh suamimu, 7 (tujuh) turunku tidak selamat “ namun namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa sebab terdakwa berkata kepada saksi korban menuduh saksi korban adalah pembunuh suaminya karena suami terdakwa meninggal dunia karena dibunuh dan yang membunuh adalah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah suka ketika melihat wajah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan karena masalah penghinaan terhadap saksi korban La Ode Ngkeba, S.Hut Bin La Ode Ntaga ;



- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum.at tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kebun milik Saudara La Salia di desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi bersama dengan La Ode Ansar dan Dede Fernando sedang istirahat di pinggi jalan yang berada di dalam kebun milik La Salia lalu gerobak yang saksi dorong saat itu dinding sebelah kanannya rusak dan tidak lama kemudian terdakwa lewat dan langsung menegur saksi dengan perkataan “Kamorang padahal, kenapa kalian menghalangi jalan, anjing, babi, pembunuh, PKI “ mendengar hal tersebut saksi berkata “ berarti ibu juga anjing, babi “ kemudian terdakwa terus mengulangi makiannya tersebut sehingga saksi mengajak terdakwa bersumpah dengan mengatakan “ kalau saya yang bunuh suaminya, keluargaku 7 (tujuh) turunan akan terkutuk “ namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung pergi dari tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar sebab terdakwa berkata kepada saksi korban menuduh saksi korban adalah pembunuh suaminya karena suami terdakwa meninggal dunia karena dibunuh dan yang membunuh adalah saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Wa Ode Amina Alias Wa Mina Binti La Ode Marakunu** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang



mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menverang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa kejadian tersebut Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kebun milik Saudara La Salia di desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna ;

Menimbang, benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi bersama dengan La Ode Ansar dan Dede Fernando sedang istirahat di pinggi jalan yang berada di dalam kebun milik La Salia lalu gerobak yang saksi dorong saat itu dinding sebelah kanannya rusak dan tidak lama kemudian terdakwa lewat dan langsung menegur saksi dengan perkataan “Kamorang padahal, kenapa kalian menghalangi jalan, anjing, babi, pembunuh, PKI “ mendengar hal tersebut saksi berkata “ berarti ibu juga anjing, babi “ kemudian terdakwa terus mengulangi makiannya tersebut sehingga saksi mengajak terdakwa bersumpah dengan mengatakan “ kalau saya yang bunuh suamimu, keluargaku 7 (tujuh) turunan akan terkutuk “ namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung pergi dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa sudah termasuk rumusan dalam unsure ke 2 pasal ini dimana terdakwa telah menghina dan menuduh saksi korban yang tidak benar kepada umum, dimana didepan persidangan dari keterangan tersebut telah bersesuaian satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dari semua unsur Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Amina Alias Wa Mina Binti La Ode Marakunu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 02 November 2015 oleh kami ZAINAL AHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS MERDEKAWATI, S.H. sebagai



Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri IRFAN SUSILO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

I. MAHMUD, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL AHMAD, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

AGUS MERDEKAWATI, S.H.



KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor: 124/Pid.B/2015/PN. Raha

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	: WA ODE AMINA Alias WA MINA Binti LA ODE MARAKUNU
Tempat Lahir	: Wandoke
Umur / Tanggal Lahir	: 57 Tahun / 31 Desember 1958
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Wandoke Kec. Tipek Kab. Muna Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WA ODE AMINA Alias WA MINA Binti LA ODE MARAKUNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SENIN tanggal 02 NOPEMBER 2015 oleh kami ZAINAL AHMAD, SH., sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H., dan SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS MERDEKAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri IRFAN SUSILO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



MAHMID, S.H.



SATRIO BUDIONO, S.H.MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS



ZAINAL AHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI



AGUS MERDEKAWATI, SH.